



Bengkulu, 29 Agustus 2022

Nomor : UIR 0201/BWS7/938
Lampiran : 1 Halaman
Hal : Tanggapan terhadap Permohonan Informasi Publik

Kepada Yth.

Bapak M.J Anton Himan, SE

Di -

Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan Bapak pada tanggal 26 Juli 2022 tentang permohonan informasi, maka dengan ini kami sampaikan tanggapan atas permohonan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :
 - (1) *Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (2) *Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

- (1) *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, dengan ini Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu merupakan badan publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga jika berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di atas maka Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu mempunyai hak untuk menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai badan publik.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
BAB 5 Pasal 17 Huruf J menyebutkan :
 - (j) *informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.*

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

BAB 1 Pasal 1 Ayat (7) menyebutkan :

- (7) *Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik"*

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 451/KTPS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Perihal Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Kontrak Nomor 15 Perihal Dokumen Kontrak menjelaskan bahwa Dokumen Kontrak termasuk di dalamnya dokumen Addendum Kontrak, Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Spektek, Gambar Kerja dan Daftar Kualitas dan harga sebagai dokumen yang dikecualikan sehingga membuat dokumen kontrak menjadi dokumen informasi yang *tidak wajib* untuk diberikan kepada pemohon informasi yakni Saudara M.J Anton Hilman sebagai orang lain yang tidak mempunyai kewenangan atas dokumen tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Pasal 34 Huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan :
"tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;"

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Pasal 39 dan Penjelasannya menyebutkan :

"Penggunaan arsip dinamis oleh pengguna yang berhak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Yang dimaksud dengan "pengguna yang berhak" adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki akses terhadap arsip yang didalamnya terkandung informasi publik yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan kedua peraturan di atas, Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 27 Tahun 2021 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang menyebutkan " *Jenis arsip penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan kontrak: surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), kontrak, surat perintah mulai kerja (SPMK), laporan pelaksanaan, berita acara serah terima (BAST) termasuk kedalam Klasifikasi Keamanan Terbatas yang hak aksesnya dimiliki oleh Kepala Satuan Kerja* " sehingga berdasarkan peraturan tersebut dokumen yang di mohonkan Saudara M.J Anton Hilman termasuk ke dalam informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 34 Huruf I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Saudara M.J Anton Hilman bukan termasuk orang yang memiliki akses untuk mengakses dokumen tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di dalam lampiran tersebut serta menjelaskan bahwa Kepala Satuan Kerja yang mempunyai akses atas dokumen tersebut juga memiliki hak untuk menutup akses arsip/ dokumen tersebut sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 44 Ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas Dokumen dan Informasi yang diminta oleh Saudara M.J Anton Hilman termasuk ke dalam **Dokumen dan Informasi yang dikecualikan**. Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang **sifatnya rahasia dan tidak dapat di akses oleh publik** sesuai dengan kriteria yang di atur dalam BAB 5 Pasal 17 Huruf J tentang Informasi Yang Dikecualikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga informasi yang dapat kami berikan hanya data yang tertera di dalam lampiran.

Demikian tanggapan yang dapat kami berikan, harap maklum dan terima kasih.

Kepala Balai Wilayah Sungai
Sumatera VII Bengkulu



A. Adi Umar Dani ST, MT
NIP. 197903312005021001

Tembusan Yth.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu.
2. Kasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA BWS Sumatera VII Bengkulu.

Lampiran

Data Pekerjaan
Di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu TA 2022

No	Pekerjaan	Nilai Kontrak	Pelaksana	Nomor Kontrak/ Waktu Pelaksanaan
1	Pembangunan Air Baku Air Ikan Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko	Rp.11.978.467.000,00	CV. Menara Baja Project	PB0201/PPK-ATAB/BWS7.7/07/2022 / 180 Hari
2	Revitalisasi Situ Tebat Gelumpai Kabupaten Bengkulu Selatan	Rp.11.907.450.400,00	CV. Panca Berlian Muda	HK.01.02/38/SPHS/BWS7.8/2022 / 276 Hari
3	Pembangunan Pengaman Pantai Panjang Kota Bengkulu	Rp.13.370.024.386,79	PT. Indo Raya Kabeteng	HK0102/BWS7.8/101/2022 / 246 Hari
4	Pembangunan Pengaman Pantai Indah Desa Air Petai Kabupaten Bengkulu Utara	Rp.12.599.999.947,59	PT.Bima Arjuna Prakasa	HK0102/BWS7.8/107/2022 / 254 Hari